



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Mkm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak antara:

**Suparji Bin Karno**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di RT 05 Dusun 02 Desa Kota Praja, Kecamatan Air Manjuntjo, Kabupaten Mukomuko, sebagai Pemohon I;

**Tarsinah Binti Kamsor**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di RT 05 Dusun 02, Desa Kota Praja, Kecamatan Air Manjuntjo, Kabupaten Mukomuko, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko pada tanggal 20 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Mkm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemohon I dan Sebagai Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama islam dengan wali nikah bernama Kamsor dihadiri 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKIM dan PARIYO serta mas kawin berupa seperangkat alat sholat , namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Air manjuntjo dikarenakan akte cerai atas nama **Suparji** belum keluar;

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2021/PA.Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Sebagai Pemohon II rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama AZKA DESTIAN ALFA'I;
4. Bahwa kemudian Pemohon I dan Sebagai Pemohon II menikah ulang pada tanggal 20 Desember 2020 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Air manjuntjo Kabupaten Mukomuko dengan wali nikah bernama Kamsor dan dihadiri dua orang saksi nikah yang masing-masing bernama SAKIM dan PARIYO .mas kawin berupa seperangkat alat sholat, serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah tanggal 21 Desember 2020 Nomor: 78/06/XII/2020;
5. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2021 Para Pemohon mengurus Akta Kelahiran Anak, namun mendapatkan kesulitan Karena Pihak Catatan Sipil meminta surat yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak kandung dari Pemohon, oleh karena itu para Pemohon mohon Penetapan tentang asal usul anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai keputusan hukum;
6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mukomuko cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II seluruhnya;
2. Menetapkan anak yang bernama AZKA DESTIAN ALFA'I adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2020 sebagaimana Kutipan Akta Nikah tanggal 21 Desember 2020 Nomor: 78/06/XII/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Air manjuntjo Kabupaten Mukomuko;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2021/PA.Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Subsider

Apabila Pengadilan Agama Mukumuko berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil adiknya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasihatnya terkait dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta status anak mereka secara hukum islam, akan tetapi para pemohon menyatakan pada permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan tambahan serta penjelasannya sebagai berikut;

1. Pada posita poin 1 para Pemohon menikah pada tanggal 5 Mei 2017 di Desa Kota Praja Kabupaten Mukomuko dengan saksi nikah bernama Waluyo dan Abdul Hamid;
2. Bahwa status Pemohon II sewaktu menikah dengan Pemohon II adalah pernah menikah sirri dengan lelaki bernama Mahyudi dan mempunyai anak bernama Tri Wahyudi, dan telah berpisah secara sirri juga;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama : Azka Destian Alfa'l bin Suparji, Laki-laki, lahir pada tanggal 29 Desember 2017;
4. Pada petitum 2 yang dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2020 Nomor:78/06/XII/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Manjuntjo Kabupaten Mukomuko dicabut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti sebagai berikut:

### A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK. 170613503700001 tanggal 26-07-2012, Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen oleh Kantor Pos, lalu oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (bukti P-1);

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2021/PA.Mkm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK. 1706025907900001 tanggal 19-05-2012, Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen oleh Kantor Pos, lalu oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (bukti P-2)
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon II dan Pemohon II Nomor: 78/06/XII/2020 tanggal 21 Desember 2021, Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen oleh Kantor Pos, lalu oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (bukti P-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala Keluarga Pemohon I No. 1706132303080494 tanggal 11-06-2019, Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen oleh Kantor Pos, lalu oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (bukti P-4);
5. Fotokopi Keterangan lahir atas nama Azka Destian Alfa'i, tanggal 29-12-2017. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen oleh Kantor Pos, lalu oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (bukti P-5);
6. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon I No. 1706132303080494 tanggal 11-06-2019, Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen oleh Kantor Pos, lalu oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (bukti P-6);

Bahwa di samping alat bukti tertulis, para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 Nama: Sakim bin Samin, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Rt.010 Rw.002 Desa Koto Praja, Kecamatan Air Manjuntjo, Kabupaten Mukomuko di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2021/PA.Mkm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah tetangga satu kampung dengan para Pemohon sejak tahun 1999;
  - Bahwa jarak rumah saksi dengan para Pemohon sekitar 500m;
  - Bahwa hubungan para Pemohon adalah suami dan pernah menikah dibawah tangan pada tahun 2017, saksi hadir saat mereka menikah yang dilaksanakan di Desa Koto Praja Kabupaten Mukomuko dengan wali ayah kandung Pemohon I bernama Kamsor dengan mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai dihadiri saksi nikah bernama Waluyo dan Abdul Hamid dan dihadiri keluarga kedua belah pihak dan tamu undangan lainnya;
  - Bahwa sewaktu menikah status Pemohon I adalah duda cerai hidup dan Pemohon II janda yang pernah menikah dibawah tangan serta tidak ada hubungan sedarah/mahram/keluarga;
  - Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II menjalani hidup suami istri, tidak pernah terjadi cerai dan masih beragama Islam serta dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang bernama Azka Destian Alfa'i, lahir tanggal 27 Desember 2017;
  - Bahwa pada tanggal 21 Desember 2020 Pemohon I dengan Pemohon II melakukan akad nikah baru di Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Manjuntjo Kabupaten Mukomuko;
  - Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan tersebut karena mereka mengalami kesulitan dalam mengurus Akta Kelahiran anaknya;
  - Bahwa tidak ada lagi yang saksi akan sampaikan, sudah cukup;
- Saksi 2 Nama: Paryono bin Jopawiro, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Rt.010 Rw.002 Desa Koto Praja, Kecamatan Air Manjuntjo, Kabupaten Mukomuko di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
  - Bahwa saksi adalah tetangga satu kampung dengan para Pemohon sejak tahun 1989;
  - Bahwa jarak rumah saksi dengan para Pemohon sekitar 500m;
  - Bahwa hubungan para Pemohon adalah suami dan pernah menikah dibawah tangan pada tanggal 17-05- 2017 dan saksi hadir pada saat para Pemohon

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2021/PA.Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah yang dilaksanakan di Desa Koto Praja Kabupaten Mukomuko dengan wali ayah kandung Pemohon I bernama Kamsor dengan mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai dihadiri saksi nikah bernama Waluyo dan Abdul Hamid dan dihadiri keluarga kedua belah pihak dan tamu undangan lainnya;

- Bahwa sewaktu menikah status Pemohon I adalah duda cerai hidup dan Pemohon II janda yang pernah menikah dibawah tangan serta tidak ada hubungan sedarah/mahram/keluarga;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II menjalani hidup suami istri, tidak pernah terjadi cerai dan masih beragama Islam serta dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang bernama Azka Destian Alfa'i, lahir tanggal 27 Desember 2017;
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2020 Pemohon I dengan Pemohon II melakukan akad nikah baru di Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Manjuntjo Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan tersebut karena mereka mengalami kesulitan dalam mengurus Akta Kelahiran anaknya;
- Bahwa tidak ada lagi yang saksi akan sampaikan, sudah cukup;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, kemudian menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi;

Bahwa para Pemohon dalam kesimpulan akhirnya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan dari Pengadilan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa sesuai maksud penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili penetapan asal usul anak dan penetapan

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2021/PA.Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam jo pasal 103 ayat (2), maka dengan demikian perkara ini merupakan kompetensi absolute Pengadilan Agama, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal usul anak yang bernama Azka Destian Alfa'i, lahir tanggal 27 Desember 2017, agar ditetapkan sebagai anak sah/kandung para Pemohon, karena anak tersebut lahir sebelum para Pemohon menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Manjunto Kabupaten Mukomuko;

Menimbang, bahwa Asal Usul Seorang Anak hanya dapat dibuktikan dengan Akta kelahiran yang otentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang. Apabila Akte kelahiran tersebut tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.6 dan alat-alat bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta-akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah bertempat tinggal/berdomisili di Kecamatan Air Manjunto Kabupaten Mukomuko, karena itu telah tepat Para Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Mukomuko;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti telah ternyata pada tanggal 20 Desember 2020 Pemohon I telah menikah resmi dengan Pemohon II yang dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Manjunto Kabupaten Mukomuko dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 78/06/XII/2020, tanggal 21 Desember 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 telah membuktikan bahwa

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2021/PA.Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suparji adalah menjadi Kepala Keluarga sebagai suaminya, dan Tarsinah tercatat sebagai isterinya, dengan demikian jelas bahwa mereka adalah sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa telah ternyata pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat dilangsungkan pernikahan tersebut, sehingga para Pemohon tidak mempunyai bukti pernikahannya sebagaimana ditentukan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, hal mana berakibat nama anak para Pemohon tidak bisa tercantum pada Akta Kelahiran anak yang bernama Azka Destian Alfa'i, lahir tanggal 27 Desember 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 telah membuktikan bahwa anak yang bernama Azka Destian Alfa'l merupakan anak yang dilahirkan dari pasangan Pemohon I dan Pemohon II tanggal 27 Desember 2017, dan anak tersebut lahir setelah para Pemohon menikah secara sirri sehingga tidak dapat diterbitkan akta kelahirannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 telah membuktikan bahwa Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II berstatus duda cerai hidup;

Menimbang, Bahwa keterangan para saksi Pemohon mengenai mengenai proses pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan pada tahun 2017 saksi tahu dan menghadiri pernikahan tersebut, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan, dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 17 Mei 2017 antara Pemohon I yang berstatus duda dengan Pemohon II yang berstatus pernah menikah dibawah tangan/sirri ;
2. Bahwa sejak pernikahan sampai perkara ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga masih tinggal bersama dan telah

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2021/PA.Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarunia 1 orang anak yang bernama Azka Destian Alfa'i, lahir tanggal 27 Desember 2017;

3. Bahwa pernikahan tersebut belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, kemudian untuk keperluan mengurus akta kelahiran 1 orang anaknya diperlukan bukti Kutipan Akta Nikah orang tua;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melakukan pernikahan ulang pada tanggal 20 Desember 2020 dengan memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Manjuntjo Kabupaten Mukomuko;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan status anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Azka Destian Alfa'i, lahir tanggal 27 Desember 2017, apabila didasarkan pada pasal 42 Undang-Undang No: 1 tahun 1974 jo pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, maka apabila yang dijadikan dasar adalah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 17 Mei 2017, maka anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak termasuk dalam kriteria anak yang sah Pemohon I dan Pemohon II karena anak tersebut lahir sebelum dilaksanakannya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II di KUA Kecamatan Air Manjuntjo Kabupaten Mukomuko;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, ditentukan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan sesuai dengan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta para saksi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah menikah secara Islam pada tanggal 17 Mei 2017, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, ada ijab kabul, ada dua orang saksi, dan diantara Pemohon I dan Pemohon II tidak ternyata terdapat hubungan pertalian nasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian susuan, serta tidak ternyata bertentangan dengan ketentuan undang-undang, dengan demikian secara materiil pernikahan adalah sah;

Menimbang, bahwa meskipun prosedur untuk tercatatnya pernikahan para Pemohon pada 17 Mei 2017, secara hukum tidak bisa dilakukan, namun begitu keadaan tersebut tidak menghilangkan keabsahan pernikahan tersebut, oleh

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2021/PA.Mkm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu anak Para Pemohon bernama Azka Destian Alfa'i, lahir tanggal 27 Desember 2017 yang dilahirkan setelah terjadinya pernikahan pada tanggal 20 Desember 2020 dapatlah dipandang sebagai anak yang sah, karena telah ternyata sejak pernikahan sampai dengan lahirnya anak tersebut Para Pemohon tidak pernah cerai pula Para Pemohon telah menyatakan bahwa anak tersebut adalah anak yang lahir dalam ikatan perkawinan (17 Mei 2017), serta dikuatkan dengan bukti surat/saksi yang cukup, hal ini telah sesuai dengan pendapat ahli fiqh yang tercantum dalam Kitab Fiqh Islami wa adillatuhu oleh Dr. Wahbah Az Zuhaili jilid 7 halaman 673 sebagai berikut

الصلة تقوم من دائم برباط به أفرادها ويرتبط , الأسرة عليها تقوم التي الدعائم أقوى النسب : هي ورابطة النسب . ولده من بعض ب وأل أبيه من جزء والبعضية فالولد والجزئية الدم وحدة أساس على الأسرة أو أصر لتفككت إذ لوالها عظيمات عمها هلالا علنا الإنسان نعمة وهو عراه تنقسم ال الذي الأسرة نسيج أفرادها ورحمته بين وعطف حنان من بقيأثر بينها وملا الصالت وذابت

Artinya : “ Nasab adalah paling kuatnya tiang penyangga keluarga, sebab dengan nasab terikatlah individu-individu keluarga dengan ikatan yang kekal abadi dari silaturahmi yang berdiri diatas dasar satunya darah, daging dan tulang-tulang manusia. Maka anak adalah bagian dari ayahnya demikian pula ayah adalah sebagian dari anaknya. Ikatan nasab adalah laksana tenunan keluarga yang tidak terputus talinya. Dan nasab adalah nikmat yang agung yang dianugerahkan Allah swt atas manusia, karena tanpa adanya ikatan nasab, maka akan terlepaslah ikatan keluarga dan akan mencairlah ikatan silaturahmi”

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon mempunyai cukup alasan dan telah terbukti, telah memenuhi Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 42 dan Pasal 44 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi kependudukan berdasarkan ketentuan pasal 47 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, maka Para Pemohon diperintahkan untuk melaporkan pencatatan asal usul anak ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2021/PA.Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama Azka Destian Alfa'i, lahir tanggal 27 Desember 2017 adalah anak sah dari Pemohon I (Suparji bin Kasno) dengan Pemohon II (Tarsinah binti Kamsor);
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp397.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mukomuko pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh Budi Hari Prosetia, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H. dan Lailatul Marhumah, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan bantu oleh Marhabani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H.**

**Budi Hari Prosetia, S.H.I.**

**Lailatul Marhumah, S.H.I**

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2021/PA.Mkm



Panitera Pengganti,

**Marhabani, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	250.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>12.000,00</u>

J u m l a h : Rp 397.000,00

(tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Mukomuko

**Adi Harja, S.H.**

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2021/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)